

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI  
BAGI ANAK KECIL  
(Studi Kasus Pada TK Muslimat NU 03 Assa'adah Di Desa Bungah  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Satjana Syari'ah (S. Sy)



Disusun oleh:

**Rizki Amelia**

NIM: 09110548

**JURUSAN MUAMALAH/ FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN**


**JAKARTA 2014 M/ 1435 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pandangan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli Bagi Anak Kecil (Studi Kasus pada TK Muslimat NU 03 Assa'adah di Desa Bungah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)*" yang disusun oleh Rizki Amelia dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09110548 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 18 Maret 2014

Pembimbing



DR. Hj. Romlah Widayati, MA.


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Bagi Anak Kecil (Studi Kasus Pada TK Muslimat NU 03 Assa’adah Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**”. Yang disusun oleh **Rizki Amelia** dengan Nomor Induk Mahasiswa 09110548 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada Tanggal 16 April 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Jakarta, 16 April 2014

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**

**Sidang Munaqasyah**

Ketua Sidang



**Dra.Hj. Muzayyanah, MA**

Sekretaris Sidang



**Chandra, S.Ud**

Penguji I



**Dr. H.Ahmad Munif Suratmaputra, MA.**

**M.Ag**

Penguji II



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni,**

Pembimbing



**DR. Hj. Romlah Widayati, MA**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amelia

NIM : 09110548

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 04 Desember 1990

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pandangan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli Bagi Anak Kecil (Studi Kasus Pada TK Muslimat NU 03 Assa'adah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 18 Maret 2014



Rizki Amelia

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

Kekasih abadi Allah Swt yang selalu memberika perlindungan, petunjuk serta kemudahan dalam segala urusan dan atas limpahan Karunia serta hidayah-Nya yang tiada terhingga.

Kekasih sejatiku Baginda Besar Muhammad Saw yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju jalan kemuliaan.

Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapakku yang selalu memberikan kasih sayang yang begitu tulus dan sangat luar biasa serta mengajari tentang makna kehidupan dalam suka maupun duka.

Dosen-dosenku yang terhormat yang telah mewariskan ilmunya kepadaku dengan konsep ikhlas, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Teman-temanku yang sangat penulis cintai dan sayangi, terima kasih telah memberikan seluruh partisipasinya dalam segala bantuan.

Mas ku yang tersayang yang tak henti memberikan supportnya.

Dan

Teruntuk Almamaterku Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Semoga amal baik kalian semua diterima dan mendapatkan balasan yang lebih baik, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan sukses.

Amin.....

## **MOTTO**

*Jangan hina pribadi anda dengan kepalsuan karena dialah mutiara diri anda  
yang tak ternilai*

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang*



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Allah Swt atas Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa terangkat dari zaman kejahiliyaan menuju jalan yang terang benderang yang penuh dengan Iman dan Islam.

Atas nikmat Allah Swt yang telah diberikan, skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli Bagi Anak Kecil (*Studi Kasus pada TK Muslimat NU 03 Assa'adah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*)" ini dapat terselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta penulis sampaikan terima kasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di kampus yang bapak pimpin. Semoga IIQ akan semakin maju dan terus maju di bawah pimpinan Bapak.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta penulis sampaikan terima kasih telah rela memberikan segala ilmunya serta memimpin dengan baik kita semua mahasiswi fakultas Syariah.
3. DR. Hj. Romlah Widayati, MA., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah rela memberikan bimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran dan perhatian hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis dengan konsep ikhlas.
5. Kepada Pimpinan staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, staf perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perpustakaan umum Iman Jama Lebak Bulus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, Ibu Masnah dan Bapak Choirul Anam (alm), serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan serta dorongan baik berupa moril maupun materil hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Guru di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Greik beserta stafnya yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di sana serta memberikan seluruh data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Mbak Naili Velayati yang telah rela membantu dan membimbing penulis dalam penelitian di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik.
9. Rekan-rekan Fakultas Syari'ah periode 2009, mbak adew, jojo, mb alip serta indi dan rekan-rekan semua, terima kasih atas doa dan kebersamaannya. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dan mendukung lancarnya penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya penulis sendiri. Semoga Allah Swt memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua...Amin ya Robbal Alamiin.

Jakarta, 18 Maret 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                  | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>        | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAKSI .....</b>                    | <b>xii</b>  |
| <br>                                      |             |
| <b>BAB I        PENDAHULUAN</b>           |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1           |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... | 7           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....    | 7           |
| D. Tinjauan Pustaka.....                  | 8           |
| E. Kerangka Teori/Konsep.....             | 9           |
| F. Metode Penelitian .....                | 10          |
| G. Sistematika Penulisan .....            | 12          |
| <br>                                      |             |
| <b>BAB II      KAJIAN TEORI</b>           |             |
| A. Jual Beli                              |             |
| 1. Pengertian Jual Bei .....              | 14          |
| 2. Hukum Serta Landasan Jual Beli.....    | 15          |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....        | 17          |
| 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....        | 20          |
| 5. Etika Jual Beli.....                   | 24          |
| 6. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....           | 30          |
| 7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli .....     | 31          |

|  |   |
|--|---|
| B. Anak Kecil  |   |
| 1. Pengertian Anak Kecil .....   | 32  |
| 2. Kecakapan Bertindak dan Kaitannya Dengan Usia .....   | 34  |
| 3. Sekilas Tentang Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil .....   | 37  |
| <br>   |   |
| <b>BAB III</b>   | <b>TINJAUAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI OLEH ANAK</b>      |
|  | <b>KECIL DI TK MUSLIMAT NU 03 ASSA'ADAH SAMPURNAN</b> |
|  | <b>BUNGAH GRESIK</b>                                  |
| A. Gambaran Umum Desa Bungah .....   | 41  |
| B. Kondisi Sosial Masyarakat Wilayah Desa Bungah Kecamatan<br>Bungah Kabupaten Gresik .....  | 45  |
| C. Profil TK Muslimat NU 03 Assa'adah Bungah Gresik .....  | 46  |
| D. Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil Di TK Muslimat NU 03<br>Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik .....                                   | 50  |
| E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Kecil Terlibat Dalam<br>Jual Beli .....  | 56  |
| <br>   |   |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS</b>                                       |
| A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan<br>Anak Kecil .....   | 57  |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Anak<br>Kecil Di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan BUnghah<br>Gresik ..... | 61  |
| <br>   |   |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 69  |
| B. Saran-Saran .....   | 70  |
| <br>   |   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 72  |
| <b>Lampiran-lampiran</b>   |   |



### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-Rajulu

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams

الدارمي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydîd)

*Syaddah* (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (◌), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâbillâhi*

مَنْ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الذَّنِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّع : *wa ar-rukka'i*


## ABSTRAKSI

Mengamati perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini yang ternyata yang mengalami banyak perkembangan adalah lingkungan hukum perdata (muamalat), sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung antara aturan hukum yang ada dengan praktek-praktek yang tergolong baru tersebut. Namun walaupun begitu saat ini dapat ditemui praktek jual beli yang dilakukan anak kecil. Praktek jual beli yang dimaksud adalah jual beli makanan ringan (jajan) atau mainan. Praktek jual beli yang dilakukan anak kecil mungkin didorong oleh faktor kesibukan orang tua yang tidak bisa mengantarkan anaknya waktu sekolah sampai pulang sekolah. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil.

Seiring dengan perkembangan zaman, adanya jual beli yang dilakukan anak kecil begitu banyak terjadi di sekitar lingkungan kita, terlebih terjadi di sekitar lingkungan taman kanak-kanak, yang dalam hal ini tidak bisa dihindari keberadaannya. Dalam hal ini masih perlu dipertanyakan apakah sah jual beli yang dilakukan anak kecil tersebut. Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji syarat jual beli dan bagaimana pandangan ulama mengenai transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua macam metode, yaitu metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konsep dan kasus yang bertujuan untuk mempelajari tinjauan hukum Islam dalam praktek jual beli yang dilakukan anak kecil, yang kemudian data penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif.

Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwasannya salah satu syarat jual beli adalah pelaku dalam jual beli itu harus baligh (dewasa). Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Kalangan madzhab Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah kecuali anak kecil tersebut sudah mumayyiz. Akan tetapi pendapat mengenai dibolehkannya anak kecil yang sudah mumayyiz untuk melakukan jual beli terdapat perbedaan pula. Menurut Abu Tsaur, beliau adalah salah satu pengikut madzhab Syafi'I berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz itu tidak sah, karena anak kecil tersebut belum mukallaf, yakni masih menyerupai anak kecil yang belum mumayyiz. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal jual beli ini sah apabila anak tersebut mendapat izin dari walinya, tetapi hanya sebatas pada barang-barang yang ringan saja. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah jual beli ini hukumnya sah meskipun ia belum mumayyiz serta tidak mendapat izin dari walinya.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali Islam berada di tengah-tengah umat manusia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia (*muamalah*). Muamalah mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.<sup>1</sup>

Melihat fitrah manusia sebagai makhluk sosial maka adanya hubungan interaksi sosial sesama manusia ini sangatlah penting keberadaannya dalam kehidupan, karena manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, mereka akan saling membutuhkan pertolongan dan bantuan satu sama lain, sejak mulai dilahirkan sampai meninggal dunia, karena itulah manusia dapat bertahan hidup, berkembang, dan memenuhi kebutuhan dirinya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya sampai pada saat ini. Dan dengan adanya interaksi ini manusia dapat saling mengambil dan memberi manfaat.

Salah satu perintah muamalah adalah dianjurkannya setiap idividu untuk saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong antar sesama, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, serta saling bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), cet. Ke-1. h. 2.

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (QS. Al-Maidah [5]: 2)*

Dalam tatanan Islam tidak diragukan bahwa harta kekayaan memiliki kedudukan dan nilai yang sangat berharga. Al-Qur'an menggambarkan bahwa kekayaan sebagai perhiasan kehidupan sebagaimana halnya anak. Al-Qur'an juga menggambarkan kekayaan sebagai tulang punggung kehidupan manusia dan kemaslahatannya, baik kehidupan individual maupun kehidupan kelompok sosial. Dari sini, Islam memerintahkan pemeluknya untuk memperoleh kekayaan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi yang lain melalui usaha yang giat dan interaksi dengan sesamanya secara harmonis. Di antara cara-cara yang disyariatkan untuk memperoleh kekayaan adalah dengan cara berniaga.<sup>2</sup>

Pada dasarnya hukum dari muamalah itu adalah mubah (diperbolehkan), sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas Ulama Fiqih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaedah fiqihyah yaitu "*al Ashlu fi al Muamalah al Ibahah.*"

Jual beli merupakan salah satu bagian muamalah yang dihalkan (diperbolehkan) oleh Allah SWT, dan keberadaanya tidak akan bisa dipungkiri dalam masyarakat, termasuk kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan dengan adanya kegiatan jual beli inilah manusia dapat bertahan hidup. Jual beli termasuk sarana saling tolong menolong antara sesama manusia, dimana penjual membutuhkan pembeli, begitu juga sebaliknya pembeli juga membutuhkan penjual. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, diantaranya yaitu:

---

<sup>2</sup> Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 125

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."(QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>3</sup>

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa pada prinsipnya hukum jual beli adalah boleh, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali transaksi jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh-Nya, maka termasuk kategori yang dilarang. Adapun selain itu, maka jual beli boleh hukumnya selama berada dalam bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya,"<sup>4</sup> Seperti dalam Firman-Nya:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...." (QS. An-Nisa':29)

Dalam ajaran Islam telah ditekankan beberapa aspek yang mendasar dalam membangun masyarakatnya, di antaranya adalah aspek materil Islam menuntut setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sesuai dengan profesinya, tetapi harus tetap memperhatikan keterlibatan pihak-pihak lain yang harus

<sup>3</sup> Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT.Rosdakarya, 2006), hlm. 32.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 5. hlm. 27.

menuntut setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sesuai dengan profesinya, tetapi harus tetap memperhatikan keterlibatan pihak-pihak lain yang harus terjaga pula kemaslahatannya.<sup>5</sup>Rasulullah SAW,telah menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. katanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda,"seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi dan menyusahkan. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Baranng siapa menutup keaiban seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat." (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>6</sup>*

Islam telah mengatur bahwasannya dalam jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang dari awal sudah ditentukan agar terjadi kemaslahatan bersama sehingga jual beli itu bisa dikatakan saholeh syara'. Mengenai ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa salah satu syarat jual beli

<sup>5</sup> Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, hlm. 125 .

<sup>6</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 3, (Damaskus: Daar Thuq an-Najat, 1422), h. 128.

adalah orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal tidak boleh.<sup>7</sup>

Sejauh ini, sejalan dengan perkembangan zaman, masalah-masalah dalam jual beli semakin meluas, salah satunya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh, seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil di taman kanak-kanak, di mana anak yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak itu belum memenuhi salah satu syarat sah jual beli, yaitu baligh.

Islam mengajarkan dalam hal jual-beli agar senantiasa membangun jual-beli yang dilakukan secara sah dan memenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Kedua pihak harus berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, sehingga tidak sah jika jual beli tersebut dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap. Hal ini merupakan salah satu bentuk dan bukti keadilan agama dalam menjaga hak milik manusia dari kedzaliman, atau tidak mampu untuk membedakan transaksi yang baik dan buruk bagi dirinya, sehingga dirinya rentan dirugikan dalam praktek transaksi yang dilakukannya.

Di halaman beberapa TK (Taman Kanak-kanak) dan SD (Sekolah Dasar), banyak dijumpai penjual yang menjajakan makanan ringan atau pun mainan kepada anak-anak. Padahal, anak-anak yang membelinya belum baligh (belum berusia 15 tahun). Bahkan, banyak di antara anak-anak itu yang belum *tamyiz* (mencapai usia 7 tahun).

Pada beberapa kasus di taman kanak-kanak, seorang anak kecil membeli makanan, minuman, bahkan mainan tanpa adanya pengawasan orang tua, meskipun orang tua telah mengizinkan. Bahkan tidak jarang pula anak-anak itu berposisi sebagai penjual. Hubungan kedua pihak terlihat sangat akrab, sehingga mungkin tidak akan terlihat terjadinya kedzoliman ataupun kecurangan yang dilakukan. Di sana penjual dan pembeli sama-sama merasa diuntungkan, padahal sebenarnya penjual bisa melakukan ketidakjujuran

---

<sup>7</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII), cet. Ke-1. hlm. 77

terhadap harga yang ditetapkannya, anak-anak selalu merasa untung karena sesuatu yang diinginkan telah didapatkan.

Salah satu contoh kasus yang ada, transaksi jual beli yang terjadi di desa Bungah, Gresik. Tepatnya di Taman Kanak-kanak Muslimat NU 03 Assa'adah Bungah Gresik. Di mana jual beli yang terjadi di sana, para anak-anak yang masih dalam usia belum baligh, dan dengan usia mereka yang belum baligh itulah yang menjadi alasan para penjual untuk bisa memanfaatkan mereka sehingga barang dagangannya cepat terjual. Salah satu alasan mereka memanfaatkan anak-anak tersebut karena mereka masih belum memahami dan belum mempunyai kecakapan dalam bertransaksi.

Upaya untuk membebaskan anak-anak dari kecurangan dalam transaksi jual-beli pun telah dilakukan oleh para guru di taman kanak-kanak itu dengan cara menetapkan sistem makan bersama pada waktu istirahat, dan pihak sekolah yang menyediakan makanan. Namun cara seperti itu pun sangat sulit sekali untuk benar-benar membebaskan anak-anak untuk tidak melakukan transaksi jual-beli di luar.

Dari kasus tersebut di atas kemudian timbul pertanyaan di benak penulis *"sahkah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, baik yang sudah tamyiz ataukah belum?"* Jika tidak sah, berarti uang yang didapatkan para pedagang tersebut adalah uang haram. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap masalah seperti ini, serta respon para masyarakat terhadap praktek transaksi jual-beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sering ditemukan di Desa Bungah Kabupaten Gresik.

Mengingat begitu mendesaknya permasalahan ini membuat penulis ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengkaji dan menganalisisnya yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul: **Pandangan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli Bagi Anak Kecil (Studi kasus pada TK Muslimat NU 03 Assa'adah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang banyak permasalahan yang ditemukan, antara lain jual beli yang dilakukan anak kecil. Mengingat luasnya masalah ini, dan agar terhindar dari perluasan pembahasan mengenai masalah ini serta agar penelitian ini lebih terarah, maka dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh penulis dibatasi pada permasalahan:

- a. Bagaimana praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini yang sangat diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru serta menemukan suatu kepastian hukum islam di bidang muamalah, khususnya di bidang jual beli yang dilakukan anak kecil yang terjadi di TK di Desa Bungah Gresik.
- b. Bagi pelaku transaksi di TK di Desa Bungah Gresik dan sekitarnya, agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk

memecahkan problem jual beli yang dilakukan anak kecil dengan berlandaskan hukum islam.

- c. Bagi civitas akademika, sebagai rujukan tentang adanya praktek transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang terus terjadi di TK di Desa Bungah Gresik, serta bagaimana respon ulama Bungah terhadap jual beli yang dilakukan anak kecil tersebut.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai jual beli secara umum sudah banyak sekali dilakukan.

Ada satu kajian

1. Dari Institut Agama Islam Negeri al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis temukan yang hampir sama dengan praktek jual beli yang dilakukan anak kecil, yaitu skripsi yang ditulis oleh Inayatul Mardiyah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 2002 yang berjudul : "Jual Beli oleh Anak Belum Dewasa menurut KUH Perdata".

Adapun persamaan yang terdapat dalam jual beli oleh anak belum dewasa menurut KUH Perdata dengan jual beli yang dilakukan anak kecil dalam pandangan Islam adalah tidak diperbolehkannya anak yang belum dewasa melakukan perjanjian (dalam hal ini adalah jual beli barang berharga).

Sedangkan perbedaanya adalah hanya berbeda dalam tinjauannya, yakni satu ditinjau dari pandangan hukum Islam dan satunya ditinjau dari KUH Perdata.

2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang bernama Wardatul Bariroh Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dengan NIM 08110512, yang berjudul "Batas Usia Cakap Hukum dalam Bisnis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".

Dengan demikian, penulis merasa bahwasannya kajian tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan anak kecil yang

terjadi di Taman Kanak-kanak Muslimat NU 03 Assa'adah sampurnan Bungah Gresik Jawa Timur belum pernah dibahas.

### E. Kerangka Teori atau Konsep

Kerangka teori atau konsep yang dipaparkan penulis adalah sekilas tentang jual beli yang dilakukan anak kecil, dimana kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi sejak zaman dahulu. Jual beli menurut arti bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, barang dengan barang, sebagaimana menukarkan barang dengan uang.<sup>8</sup>

Dalam istilah fiqh, jual beli dinamakan al-bai' yang berarti mejual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>9</sup> Dengan demikian, jual beli menunjukkan dua kegiatan dalam satu peristiwa, yaitu menjual dan membeli.

Pada dasarnya jual beli adalah suatu usaha tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu dan dengan adanya kesepakatan. Setelah transaksi jual beli disepakati maka terciptalah hak dan kewajiban antara pihak yang dalam hal ini adalah antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang di jual dan berhak menerima hak atas uang sebagai pengganti barang. Pembeli berhak membayar sejumlah uang kepada penjual atas barang yang diterima.<sup>10</sup> Jual beli juga bisa diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang :CV. Asy Syifa'), jilid, ke-3. hlm. 301 .

<sup>9</sup> Ah. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 100

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 69

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.352

Sedangkan pengertian anak kecil menurut W.J.S.Poerwadarminto dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah manusia yang masih kecil. Manusia yang belum cukup umur.<sup>12</sup>

Jual beli memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan ekonomis karena dilakukan atas dasar suka sama suka. Hukum islam memandang bahwa jual beli di anggap sah apabila barang yang dijual jelas dan halal. Sepanjang tidak ada unsur penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba. Dalam literatur fiqh dan ushul fiqh ditegaskan bahwa dalam jual beli terdapat syarat yang mengharuskan bahwa jual hanya bisa dilakukan oleh orang yang cakap dalam bertindak. Kecakapan dalam hukum baru dikatakan sempurna dimiliki subjek hukum sejak memasuki usia dewasa. Menurut jumhur ulama kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik, namun bila tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaannya ditandai dengan umur.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum islam. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konsep dan kasus yang bertujuan untuk mempelajari tinjauan hukum islam dalam praktek jual beli yang dilakukan anak kecil. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh anak kecil di desa Bungah Gresik.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 353

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112 .

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan praktek jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang akan diperoleh melalui wawancara dengan objek langsung di TK desa Bungah Gresik.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.

### 3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### 2. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga

keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

### 3. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

### 4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2011".

### G. Sistematika Penulisan

Demi teraturnya pembahasan dalam skripsi ini maka penulis akan melakukan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori atau konsep, metode penelitian, dan sistematika panulisan.

Bab II. Kajian teori, membahas tentang jual beli yang berisikan tentang pengertian jual beli, hukum serta landasan jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, etika jual beli, serta bentuk-bentuk jual beli. Kemudian membahas mengenai anakkecil, yang berisikan tentang pengertian anak kecil, kecakapan bertindak dan kaitannya dengan usia, dan sekilas tentang jual beli yang dilakukan anak kecil.

Bab III. Tinjauan umum praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Ass'adah Sampurnan Bungah Gresik, yang berisikan tentang gambaran umum Desa Bungah, kondisi sosial masyarakat wilayah Desa Bungah, profil TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah, jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat

NU 03 Ass'adah Sampurnan Bungah, serta faktor-faktor terjadinya jual beli yang dilakukan anak kecil.

Bab IV. Analisis praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Ass'adah Sampurnan Bungah Gresik, membahas mengenai praktek jual beli yang dilakukan anak kecil dalam pandangan ulama, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik.

Bab V. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Anak Kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik, bahwa:

1. Praktek jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik merupakan transaksi jual beli di mana pembeli adalah anak kecil, baik yang sudah mumayyiz ataupun belum mumayyiz. Transaksi ini di nilai boleh dan sah dengan melihat pada beberapa syarat yang mana barang yang dijualbelikan dalam transaksi tersebut termasuk barang yang nilainya murah, dan dengan izin orang tua (wali). Selain itu, transaksi tersebut juga merupakan suatu adat yang dinilai baik dan bisa dijadikan pijakan hukum, karena dinilai telah ada unsur kerelaan dan menguntungkan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.
2. Secara garis besar ada tiga pendapat hukum Islam mengenai praktek transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil, yaitu:
  - a. Menurut kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak boleh atau tidak sah.
  - b. Sementara jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz, maka masih diperselisihkan oleh beberapa ulama, antara lain:
    1. Jual beli tersebut tidak sah, baik sudah mendapatkan izin dari walinya maupun tidak mendapatkan izin, hal ini dikarenakan anak kecil itu belum mukallaf, yakni masih menyerupai anak kecil yang

- belum mumayyiz. Ini adalah menurut pendapat kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Tsaur
2. Menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, ishaq, Abu Hanifah dan Tsauri jual beli ini hukumnya sah apabila mendapat izin walinya. Akan tetapi Ibnu Mundzir memberi batasan hanya pada barang-barang yang kecil saja dan barang yang niali jualnya rendah.
  3. Anak kecil boleh melakukan transaksi jual beli meskipun ia belum mumayyiz dan tidak mendapat izin dari walinya. Hal ini menurut madzhab Abu Hanifah

## B. Saran-saran

Apa yang penulis teliti tentang jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik sungguhlah belum maksimal. Masih ada hal-hal lain yang masih perlu dilanjutkan oleh peneliti lain. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kekurangan penulis baik dari segi ilmu, waktu, kesempatan maupun faktor dana. Oleh karena penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Masalah yang penulis teliti tentang jual beli yang dilakukan anak kecil di TK Muslimat NU 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik hanyalah sekelumit atau sedikit bagian dari masalah ekonomi (*ma>liyah ijtima'iyah*) yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu ada penelitian lanjutan terhadap masalah-masalah lainnya yang belum disinggung untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
2. Penulis juga ingin memberikan saran kepada siapapun yang membaca tulisan ini untuk bisa beradaptasi dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut masalah perikatan dalam transaksi (*aqd*) perjanjian dalam bentuk apapun, terutama dalam jual beli sebagaimana menjadi tema penelitian ini
3. Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat desa Bungah Gresik, terlebih para orang tua sebaiknya lebih memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, antara lain adalah mengenai transaksi jual

beli yang dilakukan pada waktu mereka sekolah, sehingga apabila tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti penipuan dalam jual beli.

4. Dengan adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya dalam jual beli itu hendaknya terdapat unsur sama-sama ridho antar sesama pihak, diharapkan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dan keuntungan yang didapatkan benar-benar halal.
5. Untuk sekolah, diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan tingkah anak didiknya, dan lebih intensif lagi mengadakan pertemuan dengan wali murid (orang tua), dalam rangka memotivasi mereka untuk lebih memperhatikan anaknya, terutama pada orang tua yang anaknya tidak di antarkan waktu sekolah.

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada semua pihak pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi', Muhammad Fuad, *Al-lu'lu' wal Marjan*, jilid 2, Penerjemah : Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Al-Asqalani, AL Imam al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Riyadh : Maktabah Darussalam, 1997.
- Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad : *al-Wajiz fi Idlah al-Qawid*. Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Al-Fadani, Abu al-Faydl Muhammad Yasin bin Isa, al-Fawa'id al-Janiyyah, Beirut : Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Harits, Jaribah bin Ahmad, *Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Jakarta : Khalifa, 2008.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kiyafatul Ahyar fi Halli Ghayatil Ihtishar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Surabaya : Bina Iman, 1995.
- Al-Kasani, *Bada'I ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'I*, Beirut : Dar Ihya'at- Turats al-Arabi, 1998.
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shaleh ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Penerjemah : Abu Umar Basyir, Jakarta : Darul Haq.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Al Madkhal al Fiqhi al 'Am al Islami fi Thaubihi al Jadid, Jilid I*, Beirut : Dar al Fikr, 1968.
- An-Naisaburi, Muhammad bin 'Abdillah Abu 'Abdillah al-Hakim, *Mustadrok 'Ala Shohihain*, Juz 2, Beirut : Dar El-Kutub 'Alamiyah.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insani Press bekerja sama dnegan MSI UII.

- Azam, Abduh Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2001. 01 Februari 2014
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Bin Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad*, Baghdad : Daar 'Alamil Kutub, 1419 H.
- Dahlan, Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Fauzia, Ika Yuni, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya : Khalista, 2006.
- Izzan, Ahmad dan Syahri tanjung, *Ekonomi Syariah*, Bandung : PT. Rosdakarya, Syifa'.
- Keraf, A.Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Http:ad-Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Lathif, Ah. Azharudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005.
- Lubis, K., Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Manullang, M., *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Muljadi, Kartini, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Pengertian Anak Kecil, [www.pengertiananakkecil.com](http://www.pengertiananakkecil.com) diakses pada tanggal 01 Februari 2014.
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rahman Taufik, *Hadis-hadis Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Ruhman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti, 1996.
- Subekti dan Tjirtosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumadi, Suryabrata, *Perkembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta : Andi, 2000.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor : Prenada Media, 2003.
- Widjaja, Guanawan, *Seri Aspek Hukum Islam dalam Bisnis*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Zaydan, 'Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, vol. IIX. Mu'assasah al-Risalah, 2001.